



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN ISOLASI MANDIRI PASIEN TERKONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) TANPA GEJALA DAN GEJALA RINGAN
DI KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia khususnya di Kota Tanjungpinang dan semakin meningkatnya kejadian kasus konfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka diperlukan upaya pemantauan pasien konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tanpa gejala dan gejala ringan yang melakukan isolasi mandiri;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan isolasi mandiri pasien konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tanpa gejala dan gejala ringan perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang isolasi mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Isolasi Mandiri Pasien Terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tanpa Gejala dan Gejala Ringan di Kota Tanjungpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1502/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN ISOLASI MANDIRI PASIEN TERKONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) TANPA GEJALA DAN GEJALA RINGAN DI KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.
7. Isolasi Mandiri adalah berada dalam rumah atau fasilitas publik yang disediakan Pemerintah Daerah dan sama sekali tidak kontak dengan orang lain.
8. Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil tes positif melalui pemeriksaan laboratorium *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
9. Pasien Tanpa Gejala adalah Pasien Terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak demam, suhu tubuh normal kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) derajat *celcius* dan tidak disertai salah satu gejala diatas/tanda penyakit pernapasan seperti: Batuk/sesak napas/sakit tenggorokan/pilek pneumonia ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis.
10. Pasien Gejala Ringan adalah pasien Terkonfirmasi positif COVID-19 yang memiliki demam kurang dari 38 (tiga puluh delapan) derajat *celcius* atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak napas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis.
11. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
12. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh

semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat Pandemi COVID-19.

13. Fasilitas Publik adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka isolasi mandiri.
14. Obat simptomatis adalah obat yang dipergunakan sesuai dengan gejala pasien.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan terhadap pasien tanpa gejala dan gejala ringan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. kriteria Pasien Yang Mendapatkan Isolasi Mandiri;
- b. tata Cara Isolasi Mandiri;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pengawasan;
- e. larangan;
- f. sanksi; dan
- g. pembiayaan.

BAB III KRITERIA PASIEN YANG MENDAPATKAN ISOLASI MANDIRI

Pasal 4

Isolasi mandiri diberlakukan bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IV TATA CARA ISOLASI MANDIRI

Pasal 5

- (1) Setiap pasien tanpa gejala dan gejala ringan wajib melakukan isolasi mandiri.
- (2) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas publik yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Isolasi mandiri berakhir setelah dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan pada fasilitas publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan isolasi mandiri dilakukan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pasien Tanpa Gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah dengan kewajiban memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki ventilasi, cahaya dan udara yang memadai;
 - b. memiliki kamar mandi sendiri;
 - c. membuka jendela kamar secara berkala;
 - d. alat makan tersendiri dan setelah selesai makan segera dicuci dengan sabun;
 - e. pakaian yang telah dipakai dimasukkan ke dalam plastik yang tertutup dan tidak boleh dicampur dengan pakaian anggota keluarga lain;
 - f. mengukur suhu badan 2 (dua) kali sehari; dan
 - g. selalu memberikan informasi tentang kondisi kesehatannya kepada puskesmas terdekat.
- (2) Bagi Pasien Gejala Ringan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diharuskan melakukan upaya penguatan daya tahan tubuh dengan minum vitamin dan obat-obatan simptomatis sesuai gejala.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pasien yang isolasi mandiri di tempat fasilitas publik yang disediakan pemerintah berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. konsumsi; dan
- c. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pasien Isolasi Mandiri wajib menyampaikan kondisi kesehatan secara jujur dan benar kepada petugas kesehatan baik secara langsung maupun melalui sarana daring.
- (2) Pasien Isolasi Mandiri wajib mematuhi aturan protokol kesehatan serta aturan internal tempat isolasi mandiri dan fasilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pemantauan, Pasien Isolasi Mandiri wajib melaporkan ke Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lurah setempat agar dapat dilakukan pemantauan secara berkala.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan kewajiban isolasi mandiri di fasilitas publik maupun di rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung maupun melalui teknologi informasi.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pasien Isolasi Mandiri pada fasilitas publik dilarang:
 - a. kontak erat dengan masyarakat maupun keluarga; dan
 - b. keluar dari tempat isolasi mandiri tanpa persetujuan petugas kesehatan isolasi mandiri pada fasilitas publik tersebut.
- (2) Pasien Isolasi Mandiri di rumah dilarang:
 - a. kontak fisik dengan orang lain termasuk anggota keluarga;
 - b. menggunakan perlengkapan rumah tangga secara bersama; dan
 - c. keluar rumah/kamar selama menjalani isolasi mandiri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap Pasien Tanpa Gejala dan Pasien Gejala Ringan yang tidak melaksanakan kewajiban isolasi mandiri di fasilitas publik maupun di rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. tidak diberikan pelayanan public selama 6 (enam) bulan, yaitu pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan jaminan Kesehatan daerah (JAMKESDA).
- (2) Khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan sebagai Pasien Tanpa Gejala dan Pasien Gejala Ringan yang tidak melaksanakan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) Setiap Pasien Tanpa Gejala dan Pasien Gejala Ringan yang tidak bersedia untuk melakukan isolasi mandiri, dapat dilakukan upaya paksa oleh petugas penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, bekerjasama dengan TNI/Polri untuk menempatkan yang bersangkutan di tempat isolasi mandiri di fasilitas publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan dalam Peraturan Walikota ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Mei 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 336